



PUTUSAN

Nomor 173/Pid.B/2022/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Akhmad Musaffak
2. Tempat lahir : Pamekasan
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 15 Agustus 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Selorejo D/46A Rt/04 Rw.15 Kel. Lowokwaru
Kec. Lowokwaru Kota Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Akhmad Musaffak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

- Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 173/Pid.B/2022/PN Mlg tanggal 22 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 173/Pid.B/2022/PN Mlg tanggal 22 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan terdakwa Akhmad Musaffak bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pasal 351 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Akhmad Musaffak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan potong masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah clurit dirampas untuk dimusnahkan
4. Supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,-.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa Akhmad Musaffak pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekitar jam 13.00 Wib atau pada suatu waktu lain pada bulan Maret 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di dalam rumah saksi korban Munakip di Jl.gadang XV/73 Rt.02 Rw.03 Kel. Gadang Kec.Sukun Kota Malang, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, Ia Terdakwa dengan sengaja menganiaya saksi korban Munakip perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari terdakwa melihat isi Hp milik isteri terdakwa dan menemukan beberapa chat dari korban Munakip dengan memanggil "sayang", kemudian pada hari Senin tanggal 28 Pebruari 2022 sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa berangkat dari madura menuju ke rumah nenek isteri terdakwa di Jl. Selorejo D/46A Rt.04 Rw.15 Kel. Lowokwaru Kec. Lowokwaru Kota Malang
- Selanjutnya terdakwa pergi ke rumah saudaranya dan curhat tentang isi chat korban Munakip yang ada di Hp isteri terdakwa, kemudian dengan masih ada rasa amarah terdakwa mengambil clurit milik saudaranya yang diletakkan di atas tangga rumah, setelah mengambil clurit kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pergi menuju ke rumah korban Munakip di Jl. Selorejo D/46A Rt.04 Rw.15 Kel. Lowokwaru Kec. Lowokwaru Kota Malang sesampainya di rumah korban Munakip dan bertemu korban Munakip selanjutnya terdakwa bertanya kepada korban Munakip "Apa kamu menggoda isteri saya" dan korban menjawab "tidak" seketika terdakwa langsung membacok korban sebanyak satu kali mengenai punggung dan lengan sebelah kiri

- Sesuai dengan hasil Visum Et Repertum no. 854/306/RSPN/III/2022 tanggal 01 Maret 2022 yang ditandatangani dokter GIOVIANTO RYELCIUS sebagai dokter jaga pada Rumah sakit PANTI NIRMALA" dengan hasil pemeriksaan :

Kesimpulan :

DIAGNOSIS : Pada pemeriksaan luar ditemukan luka sayat pada lengan atas dan punggung kiri

Kerusakan tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan dengan benda bermata tajam

Kerusakan tersebut diatas (C) Tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian. Penderita tersebut belum / telah sembuh sama sekali, besar harapan ia akan sembuh jika sekiranya tidak ada hal-hal yang menambahkan penyakit (Komplikasi) .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, Bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, Bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUNAKIP dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa korban mengenal terdakwa karena sama sama dari madura
- Bahwa korban dianiaya oleh terdakwa Akhmad Musaffak dengan menggunakan clurit
- Bahwa, kejadiannya pada hari Selasa tanggal 01 maret 2022 sekira jam 13.00 Wib, bertempat di rumah saksi korban Munakip di Jl. Gadang XV/73 Rt.02 Rw.03 Kelurahan Gadang Kec. Sukun Kota Malang .

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya korban sedang berada di rumah sedang rebahan di bale sambil menelpon saudaranya yang sedang berada di Madura tiba tiba terdakwa langsung mendatangi korban yang sedang rebahan dan membacok korban sebanyak satu kali sehingga korban mengalami luka robek pada bagian punggung sebelah kiri dan saat akan mengayunkan clurit lagi korban menangkis dengan menggunakan tangan
- Bahwa saat itu ada keponakan korban yaitu saksi Mochamad zainal Arifin yang sedang berada di rumah dan melihat korban dibacok oleh terdakwa selanjutnya saksi Ari mencoba meleraikan dengan cara memegang terdakwa yang sedang membawa clurit sambil berteriak minta tolong, mendengar teriakan minta tolong kemudian saksi Dedi Budiono dan tetangga datang dan membantu mengamankan terdakwa berikut barang buktinya satu bilah clurit
- Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban karena merasa cemburu dimana terdakwa membaca di Hp milik isteri terdakwa korban dengan kalimat sayang
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta maaf pada korban dan tidak mengganti biaya pengobatannya

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar;

2. Mochamad Zainal Arifin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah keponakan dari korban Munakip dan tinggal serumah dengan korban
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah saudara Munakip
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekira jam 13.00 Wib, bertempat di rumah saksi korban Munakip di Jl. Gadang XV/73 Rt.02 Rw.03 Kelurahan Gadang Kec. Sukun Kota Malang
- Bahwakejadian berawal pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 sekitar pukul 13.00 saksi sedang duduk di ruang tengah di dalam rumah sambil bermain Hp dan saat itu korban Munakip sedang rebahan di bale sambil menelpon saudaranya yang berada di Madura, tiba tiba terdakwa datang dan menanyakan korban Munakip dan dijawab oleh saksi Ari ada, setelah itu terdakwa menghampiri

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan langsung membacok korban dengan menggunakan sebilah clurit sebanyak satu kali dan mengenai punggung sebilah kiri dann saat akan menganyunkan clurit lagi ditangkis oleh korban dengan tangan, melihat hal tersebut kemudian saksi Ari memegang terdakwa sambil berteriak minta tolong, kemudian saksi Dedi Budiono dan warga datang dan mengamankan terdakwa beserta barang bukti satu bilah clurit

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebab terdakwa membacok korban
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta maaf pada korban dan tidak mengganti biaya pengobatannya

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar;

3. **DEDI BUDIONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah saudara Munakip
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekira jam 13.00 Wib, bertempat di rumah saksi korban Munakip di Jl. Gadang XV/73 Rt.02 Rw.03 Kelurahan Gadang Kec. Sukun Kota Malang
- Bahwa kejadian berawal pada hari selasa tanggal 1 Maret 2022 sekitar pukul 13.00 saksi mendengar teriakan minta tolong di dalam rumah korban Munakip, mendengar hal tersebut saksi datang bersama warga dan melihat terdakwa membawa clurit sedang dipegangi oleh saksi Ari dimana saksi juga melihat korban Munakip di punggung sebelah kiri mengeluarkan darah melihat hal tersebut saksi bersama warga memegang terdakwa dan mengambil clurit yang dipegang terdakwa serta membawa korban ke rumah sakit
- Barang bukti yang diajukan dipersidangan dibenarkan oleh saksi

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, Bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa kenal dengan korban Munakip, karena korban sama sama dari madura
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Munakip dengan menggunakan clurit

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan karena merasa cemburu terhadap korban Munakip
- Bahwa berawal dari Hp dimana terdakwa membaca wa yang dikirim dari korban Munakip terhadap isteri terdakwa dengan kalimat sayang
- Bahwa, kejadiannya pada hari Selasa tanggal 01 maret 2022 sekira jam 13.00 Wib, bertempat di rumah saksi korban Munakip di Jl. Gadang XV/73 Rt.02 Rw.03 Kelurahan Gadang Kec. Sukun Kota Malang .
- Bahwa kejadiannya berawal dari terdakwa melihat isi Hp milik isteri terdakwa dan menemukan beberapa chat dari korban Munakip dengan memanggil "sayang", kemudian pada hari Senin tanggal 28 Pebruari 2022 sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa berangkat dari madura menuju ke rumah nenek isteri terdakwa di Jl. Selorejo D/46A Rt.04 Rw.15 Kel. Lowokwaru Kec. Lowokwaru Kota Malang
- Selanjutnya terdakwa pergi ke rumah saudaranya dan curhat tentang isi chat korban Munakip yang ada di Hp isteri terdakwa, kemudian dengan masih ada rasa amarah terdakwa mengambil clurit milik saudaranya yang diletakkan di atas tangga rumah, setelah mengambil clurit kemudian terdakwa pergi menuju ke rumah korban Munakip di Jl. Selorejo D/46A Rt.04 Rw.15 Kel. Lowokwaru Kec. Lowokwaru Kota Malang sesampainya di rumah korban Munakip dan bertemu korban Munakip selanjutnya terdakwa bertanya kepada korban Munakip "Apa kamu menggoda isteri saya" dan korban menjawab "tidak" seketika terdakwa langsung membacok korban sebanyak satu kali mengenai punggung dan lengan sebelah kiri

Menimbang, Bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada terdakwa ;

Menimbang, Bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Clurit ;

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, Bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Visum Et Repertum no. 854/306/RSPN/III/2022 tanggal 01 Maret 2022 yang ditandatangani dokter GIOVIANTO RYELCIUS sebagai dokter jaga pada Rumah sakit PANTI NIRMALA dengan hasil pemeriksaan :

Kesimpulan :

DIAGNOSIS : Pada pemeriksaan luar ditemukan luka sayat pada lengan atas dan punggung kiri

Kerusakan tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan dengan benda bermata tajam

Kerusakan tersebut diatas (C) Tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian. Penderita tersebut belum / telah sembuh sama sekali, besar harapan ia akan sembuh jika sekiranya tidak ada hal-hal yang menambahkan penyakit (Komplikasi);

Menimbang, Bahwa terhadap hal-hal yang tidak di cantumkan dan di lampirkan dalam putusan ini, di anggap sudah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam Berkas Perkara dan Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, dan di hubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari terdakwa melihat isi Hp milik isteri terdakwa dan menemukan beberapa chat dari korban Munakip dengan memanggil "sayang", kemudian pada hari Senin tanggal 28 Pebruari 2022 sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa berangkat dari madura menuju ke rumah nenek isteri terdakwa di Jl. Selorejo D/46A Rt.04 Rw.15 Kel. Lowokwaru Kec. Lowokwaru Kota Malang
- Selanjutnya terdakwa pergi ke rumah saudaranya dan curhat tentang isi chat korban Munakip yang ada di Hp isteri terdakwa, kemudian dengan masih ada rasa amarah terdakwa mengambil clurit milik saudaranya yang diletakkan di atas tangga rumah, setelah mengambil clurit kemudian terdakwa pergi menuju ke rumah korban Munakip di Jl. Selorejo D/46A Rt.04 Rw.15 Kel. Lowokwaru Kec. Lowokwaru Kota Malang sesampainya di rumah korban Munakip dan bertemu korban Munakip selanjutnya terdakwa bertanya kepada korban Munakip "Apa kamu menggoda isteri saya" dan korban menjawab "tidak" seketika terdakwa langsung membacok korban sebanyak satu kali mengenai punggung dan lengan sebelah kiri

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesuai dengan hasil Visum Et Repertum no. 854/306/RSPN/III/2022 tanggal 01 Maret 2022 yang ditandatangani dokter GIOVIANTO RYELCIUS sebagai dokter jaga pada Rumah sakit PANTI NIRMALA” dengan hasil pemeriksaan :

Kesimpulan :

DIAGNOSIS : Pada pemeriksaan luar ditemukan luka sayat pada lengan atas dan punggung kiri

Kerusakan tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan dengan benda bermata tajam

Kerusakan tersebut diatas (C) Tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian. Penderita tersebut belum / telah sembuh sama sekali, besar harapan ia akan sembuh jika sekiranya tidak ada hal-hal yang menambahkan penyakit (Komplikasi) .

Menimbang, Bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang diperoleh dari Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa serta Bukti Surat tersebut diatas, yang karena persesuaiannya diketahui Bahwa tempat kejadian perkara (*Locus Delictie*) adalah termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Malang, sehingga terhadap perkara ini memenuhi syarat kewenangan mengadili (*Kompetensi*) untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya, selanjutnya diambil Putusannya ;

Menimbang, Bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum dan keadaan tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan ;

Menimbang, Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur dengan sengaja menganiaya ;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Mlg



Menimbang, yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam Perkara ini menunjuk pada orang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Akhmad Musaffak dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara sehingga bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai Subyek yang sedang diperiksa dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut Ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Dan selama dalam Pemeriksaan Persidangan Terdakwa Akhmad Musaffak menjawab dengan lancar dan baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Pertama *telah terbukti* ;

Ad. 2. Unsur Sengaja Menganiaya ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan terhadap orang menurut Pasal 89 KUHP yaitu mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah seperti memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan hal itu ditujukan kepada orang (badan) ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi, melakukan penganiayaan berarti sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, ataupun luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi -saksi dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ini maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari terdakwa melihat isi Hp milik isteri terdakwa dan menemukan beberapa chat dari korban Munakip dengan memanggil "sayang", kemudian pada hari Senin tanggal 28 Pebruari 2022 sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa berangkat dari madura menuju ke rumah nenek isteri terdakwa di Jl. Selorejo D/46A Rt.04 Rw.15 Kel. Lowokwaru Kec. Lowokwaru Kota Malang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya terdakwa pergi ke rumah saudaranya dan curhat tentang isi chat korban Munakip yang ada di Hp isteri terdakwa, kemudian dengan masih ada rasa amarah terdakwa mengambil clurit milik saudaranya yang diletakkan di atas tangga rumah, setelah mengambil clurit kemudian terdakwa pergi menuju ke rumah korban Munakip di Jl. Selorejo D/46A Rt.04 Rw.15 Kel. Lowokwaru Kec. Lowokwaru Kota Malang sesampainya di rumah korban Munakip dan bertemu korban Munakip selanjutnya terdakwa bertanya kepada korban Munakip "Apa kamu menggoda isteri saya" dan korban menjawab "tidak" seketika terdakwa langsung membacok korban sebanyak satu kali mengenai punggung dan lengan sebelah kiri

Menimbang, bahwa Sesuai dengan hasil Visum Et Repertum no. 854/306/RSPN/III/2022 tanggal 01 Maret 2022 yang ditandatangani dokter GIOVIANTO RYELCIUS sebagai dokter jaga pada Rumah sakit PANTI NIRMALA" dengan hasil pemeriksaan :

Kesimpulan :

DIAGNOSIS : Pada pemeriksaan luar ditemukan luka sayat pada lengan atas dan punggung kiri

Kerusakan tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan dengan benda bermata tajam

Kerusakan tersebut diatas (C) Tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian. Penderita tersebut belum / telah sembuh sama sekali, besar harapan ia akan sembuh jika sekiranya tidak ada hal-hal yang menambahkan penyakit (Komplikasi) .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain, maka Majelis berpendapat Bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, Bahwa Majelis Hakim dengan demikian juga menyatakan dengan telah terbuktinya Dakwaan tersebut secara otomatis maka argumen yuridis dari Jaksa Penuntut Umum sepanjang dakwaan mana yang terbukti menjadikan argumen yuridis dari Terdakwa dalam Pembelaannya tidak dapat diterima ;

Menimbang, Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, Bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan ;

Menimbang, Bahwa selain syarat eksternal untuk adanya kesalahan ada pula syarat internal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi dari pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, Bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku, yaitu dapat dicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain, dan untuk dapat dicelanya pelaku yang melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal atau dengan kata lain untuk adanya kesalahan pada diri pelaku diperlukan syarat yaitu keadaan batin yang normal, yaitu ditentukan oleh faktor akal pelaku tindak pidana, artinya ia dapat membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan ;

Menimbang, Bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum ;

Menimbang, Bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa **AKHMAD MUSAFFAK** mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan ;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, Bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, Bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan oleh karena lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa belum sama dengan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa serta karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka kepada terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, Bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah clurit.

Pengadilan menetapkan dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, Bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Munakip mengalami luka yang mengakibatkan halangan dalam menjalankan pekerjaan sampai sekarang
- Tidak ada permintaan maaf dari terdakwa terhadap korban
- Tidak adanya biaya pengobatan yang diterima korban dari terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, Bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 351 ayat (1) KUHP serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **AKHMAD MUSAFFAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penganiayaan**”
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah clurit

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 oleh kami, Djuanto, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua , Harlina Rayes, S.H., M.Hum , Guntur Kurniawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat DIRJEN BADILUM MA RI Nomor: 379/DJU/PS 00/3/2021 tertanggal 27 Maret 2021 tentang persidangan perkara pidana secara teleconference pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MOHAMMAD NASIR JAUHARI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Tyas Prabhawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Harlina Rayes, S.H., M.Hum

Djuanto, S.H., M.H.

Guntur Kurniawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Mohammad Nasir Jauhari, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)